

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Strategi

Strategi menurut Fandi Tjiptono merupakan suatu istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu *strategia*, *stratos* yang berarti militer dan *ag* yang mempunyai arti memimpin dari kalimat tersebut apabila di gabungkan adalah seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan kondisi zaman dahulu yang sering diwarnai peperangan, dimana jenderal di butuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang<sup>5</sup>.

Strategi menurut Stephen Robbins ( 1990 ) yang dikutip dari buku manajemen *public relations* Mendefinisikan : *The dermination of the basic long term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of course of action and the allocation of resources necessary for carrying out vthis goals*, dalam bahasa Indonesia berarti : penentuan tujuan jangka panjang perusahaan dan memutuskan arah tindakan serta mendapat sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Kinkead Winokur ( 1992 ) mendefinisikan bahwa strategi yang dikutip dari buku manajemen *public relations* Mendefinisikan : *A process that enables any organization company, association, non profit or government agency to identity its long term opportunities and threats, mobilize its assets to address them and carry out successful implementation strategy* : yang berarti suatu proses yang memungkinkan suatu organisasi, perusahaan, asumsi, lembaga non profit dan

---

<sup>5</sup> Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* ( Yogyakarta : Andi Offset, 2002 ), 3

pemerintah mengenal peluang dan ancaman jangka panjang mereka, memobilisasi seluruh asset untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan, serta menerapkan suatu strategi pelaksanaan yang berhasil<sup>6</sup>.

Menurut Sofyan Assauri Strategi adalah suatu rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu yang memberikan panduan kegiatan yang akan di jalankan untuk dapat tercapainya suatu tujuan perusahaan atau organisasi<sup>7</sup>.

Strategi menurut Orifin ialah strategi sebagai suatu rencana konperhensif untuk mencapai tujuan organisasi, namun tidak hanya sekedar mencapai sekedar mencapai tujuan saja, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dilingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktifitasnya, bagi organisasi bisnis, strategi di maksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan di bandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen<sup>8</sup>.

Strategi merupakan suatu kelompok keputusan, tentang tujuan-tujuan apa yang akan diupayakan pencapaiannya, tindakan-tindakan apa yang perlu di lakukan, dan bagaimana cara memanfaatkan sumber-sumber daya guna mencapai tujuan-tujuan tersebut<sup>9</sup>.

Berbagai definisi mengenai strategi di atas maka dapat ditarik suatu simpulan bahwa strategi merupakan suatu cara yang digunakan oleh idividu, kelompok, organisasi laba maupun organisasi nirlaba untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara mengetahui perangkat-perangkat yang di butuhkan untuk

---

<sup>6</sup> Morissam, *Manajemen public relations* ( Jakarta : Fajar inter pratama offset, 2008 ),

<sup>7</sup> Sofjan Assauri, *manajemen pemasaran* ( Jakarta : Grafindo persada, 2004 ), 168

<sup>8</sup> Ernie tsnawati sule dan Kurniawan saefullah, *Pengantar manajemen* ( Jakarta : Kencana, 2006, 132

<sup>9</sup> J. Winardi , *Enterpreneur dan entrepreneurship*, cetakan ketiga ( Jakarta : Fajar interpratama offset, 2008 ), 108

mencapainya, mengetahui kelebihan-kelebihan yang dimiliki, kekurangan, peluang dan ancaman dalam proses atau upaya pencapaian tujuan tersebut.

Dalam hal ini, harus terdapat hubungan yang erat atas seluruh tujuan program yang sudah ditetapkan, khalayak yang ingin dituju dan juga strategi yang dipilih. Hal terpenting adalah bahwa strategi dipilih untuk mencapai suatu hasil tertentu sebagaimana dinyatakan dalam tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan. Proses perencanaan dan penetapan program mencakup langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan peran dan misi, yaitu menentukan sifat dan ruang lingkup tugas yang hendak dilaksanakan.
2. Menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan dimana praktisi harus mencurahkan waktu, tenaga dan keahlian yang dimiliki.
3. Mengidentifikasi dan menentukan indikator efektifitas dari setiap pekerjaan yang dilakukan, menentukan factor-faktor terukur yang akan mempengaruhi tujuan atau sasaran yang ditetapkan.
4. Memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang ingin dicapai.
5. Mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. *Programming*-menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
  - b. *Scheduling*-menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan demi mencapai tujuan.
  - c. *Budgeting*-menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

- d. Pertanggungjawaban-menetapkan siapa yang akan mengawasi pemenuhan tujuan, yaitu pihak yang menyatakan tujuan sudah tercapai atau belum.
  - e. *Tentative plan*-Menguji dan merevisi rencana sementara sebelum rencana dilaksanakan.
6. Membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan akan terpenuhi.
  7. Komunikasi, menentukan komunikasi organisasi yang diperlukan untuk mencapai pemahaman serta komitmen terhadap enam langkah sebelumnya.
  8. Pelaksanaan, memastikan persetujuan diantara semua pihak yang terlibat mengenai komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan upaya yang sudah ditentukan, pendekatan apa yang paling baik, siapa saja yang perlu dilibatkan, dan langkah atau tindakan apa yang harus segera dilaksanakan.<sup>10</sup>

## B. Lembaga Amil Zakat

Di Indonesia dalam peranturan perundang-undangan tentang organisasi pengelola zakat, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat atau BAZ dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ sebagai berikut 11:1

Badan Amil Zakat atau BAZ adalah institusi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintahan untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam.

Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk

---

<sup>10</sup> Morisan, *Manajemen public relations*, (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2008) 153-154

<sup>11</sup> Aji Sugiarto, Gustian Djuanda Dkk, *pajak penghasilan Pelaporan zakat pengurang pajak*. ( Jakarta, PT Raja Grafindo, 2005) 3-4.

melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam<sup>12</sup>.

Zakat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan istilah. Dari segi bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang dan baik. Sedangkan dari segi istilah zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang wajib zakat untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu zakat mal ( harta ) dan zakat fitrah ( jiwa ). Zakat mal wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat seperti setelah satu nishab, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil, cukup haul. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan ramadhan<sup>13</sup>.

Adapun pengertian zakat menurut berbagai madhab adalah sbb :

Zakat menurut mazhab Hanafi di definisikan dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.

Zakat menurut mazhab Syafi'i ialah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.

Zakat menurut mazhab Hambali ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Adapun firman Allah mengenai zakat dan pengelolanya adalah sbb :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٠٣﴾

<sup>12</sup> Fachruddin, *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. ( Malang, UIN-Malang Press, 2008) 381

<sup>13</sup> Ibid 10

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui<sup>14</sup>.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana<sup>15</sup>.

#### Hikmah dan manfaat zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, dan sekaligus sebagai bagian perintah yang mengikuti perintah shalat. Dari dimensi sosial kemasyarakatan, baik zakat, infaq maupun sedekah memberikan hikmah yang besar dalam merealisasikan harta umat Islam.

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhayli, Zakat kajian berbagai mazhab. ( Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 1997) Hal 82-84

<sup>15</sup> Amirudin Inoud, Aflatun mukhtar dkk, Anatomi Fiqih Zakat, ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005 ) hal18

Secara khusus hikmah zakat dapat juga dilihat dari beberapa sisi yaitu:

a. Bagi para wajib zakat

- 1) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang *bakhil* dan *tamak*.
- 2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.
- 3) Mengembangkan rasa semangat dan kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
- 4) Membersihkan harta dari hak-hak para penerima zakat dan merupakan perintah Allah.
- 5) Menumbuhkan kekayaan sipemilik, jika dalam memberikan zakat, infaq, sedekah tersebut dilandasi rasa tulus dan ikhlas.
- 6) Terhindar dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.

b. Bagi para penerima zakat

- 1) Menghilangkan perasaan iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
- 2) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum *dhuafa*.
- 3) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.

c. Bagi pemerintah

- 1) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan umat.

- 2) Memberikan solusi aktif meretas kecemburuan sosial dikalangan masyarakat<sup>16</sup>.

### C. Landasan hukum Lembaga Amil Zakat

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sebagai berikut :

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

##### Pasal 1

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai denganketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Mustahiq adalah orang atau badan yang, berhak menerima zakat.

Agama adalah agama Islam.

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

##### Pasal 2

---

<sup>16</sup> Amirudin Inoud, Aflatun mukhtar dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*,( Yogyakarta, Pustaka pelajar,2005 ) hal 20-22



Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat.

#### Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

### BAB II

#### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Pengelolaan zakat berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

### BAB III

#### ORGANISASI ENGELOLAAN ZAKAT

#### Pasal 6

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

#### Pasal 7

- a. Lembaga zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.

b. Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh menteri.

#### Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya.

### BAB IV

#### PENGUMPULAN ZAKAT

#### Pasal 11

Penghitungan zakat menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

#### Pasal 14

Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### PENDAYAGUNAAN

#### Pasal 16

1. Hasil pemungutan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.

2. Pendayagunaan hasil pemungutan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) diatur dengan keputusan menteri.

#### Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha produktif.

### BAB VI

#### PENGAWASAN

#### Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

### BAB VII

#### SANKSI

#### Pasal 21

Setiap pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 dalam Undang-Undang ini di ancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30. 000. 000,00 ( tiga puluh juta rupiah )

## BAB IX

### KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

#### Pasal 24

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkan undang-undang ini, setiap organisasi pengelola zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan<sup>17</sup>.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 september 1999

#### **D. Tujuan pengelolaan zakat**

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.

Sebagaimana realitas yang ada pada masyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya belum menunaikan ibadah zakat nya, jelas ini bukan persoalan kemampuan secara ekonomi, namun adalah tentang kesadaran ibadah zakat yang kurang.

---

<sup>17</sup> Fachruddin, *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. (Malang, Uin-Malang Press, 2008) 343-351

2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Zakat merupakan salah satu item yang dapat di pakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapus derajat kemiskinan masyarakat serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat diambil dari mereka yang kaya untuk kemudian di distribusikan untuk mereka yang miskin di daerah mana zakat itu di pungut. Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat kejahatan di tengah masyarakat.

3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat

Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki data base tentang muzakki dan *mustahik*. Profil muzakki perlu di data untuk mengetahui potensi-potensial atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. Muzakki adalah “nasabah” seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahik pun juga harus demikian, program pedistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauhmana mustahik tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status mustahik berubah menjadi seorang muzakki<sup>18</sup>.

4. Memudahkan muzakki menunaikan kewajiban berzakat.
5. Menyalurkan zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya atau tepat sasaran penyaluran

---

<sup>18</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syari'ah deskripsi dan ilustrasi*, cetakan ke empat. (Yogyakarta, Ekonoisia, 2003) 239

6. Terwujudnya kesejahteraan sosial<sup>19</sup>.

#### **E. Karakteristik Lembaga Amil Zakat**

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat memiliki karakteristik sebagai berikut :


1. Sumber daya ( baik dana maupun barang ) berasal dari donatur yang mempercayakan kepada lembaga. Para donatur tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelola zakat.
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak di maksudkan untuk mendapatkan laba tetapi tidak semua bersifat cuma-cuma atau gratis melainkan di kenakan biaya atau *fee*.
3. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya suatu organisasi bisnis. Karena pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri tetapi milik umat, sebab sumber daya yang utama berasal dari umat dan untuk ummat. Dan jika seumpama lembaga ini di likuidasi maka kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh di bagikan kepada para pendiri.
4. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam dalam segala aktifitasnya.
5. Sumber dana utama adalah dana ZISWAF yaitu, zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
6. Terdapat dewan syariah dalam struktur organisasi<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Fachruddin, *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. ( Malang, Uin-Malang Press, 2008) 277

<sup>20</sup> Aji Sugiarto, Gustian Djuanda Dkk, *Pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan*. ( Jakarta, PT RajaGrafindo, 2003) 9-10

## F. Struktur organisasi pengelola Lembaga Amil Zakat ( LAZ )



Sumber data: Aji Sugiarto dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak*, 2003

## G. Jenis dana yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat

### 1. Dana Zakat

Pengertian zakat dapat di tinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa adalah : Tumbuh, bersih, berkah, berkembang, dan baik. Sedangkan dari istilahnya zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang ber hak.

Zakat pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu zakat mal ( harta ) dan zakat fitrah ( jiwa ) . Zakat mal wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, yaitu telah mencapai satu *nishab*, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil atau

<sup>21</sup> Fachruddin, *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. ( Malang, Uin-Malang Press, 2008) 295

estimasi, cukup *haul* ( berlalu satu tahun ). Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan ramadhan.

## 2. Dana Infaq

Infaq” berasal dari anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu ( harta ) untuk kepentingan sesuatu.

Sedangkan dari terminology infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan ( penghasilan ) untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada *nishab* nya maka infaq tidak mengenal *nishab*. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik yang terdiri dari delapan *asnaf*, infaq boleh di berikan kepada siapa saja.

## 3. Dana Shadaqah

Shadaqah” berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar,orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Shadaqah sangat dianjurkan bagi mereka yang telah berzakat dan masih memiliki kelebihan harta.

## 4. Dana Wakaf

Wakaf, menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahrah, adalah menghalangi atau menahan terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

## 5. Dana Pengelola

Dana pengelola, yang dimaksud disini adalah dan hak amil yang di gunakan untuk membiayai operasional lembaga.

Dana ini dapat bersumber dari

- 1) Hak amil dari zakat yang dihimpun
- 2) Bagian tertentu dari dana infaq.



- 3) Bagian tertentu dari dana shadaqah.
- 4) Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

## H. Program-Program Lembaga Amil Zakat

### 1. Program Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) dapat menjawab dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) yang telah dikukuhkan oleh pemerintah yang dalam programnya terdapat program yang ber orientasi pada pemberdayaan ekonomi mencakup antara lain :

Pengembangan potensi agrobisnis termasuk *industry* rakyat berbasis kekuatan lokal.

- a. Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syari'ah.
- b. Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
- c. Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha *riil* berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras.
- d. Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
- e. Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.
- f. Pemberdayaan ekonomi melalui usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.
- g. Paket pelatihan menjahit, montir dan manajemen usaha.
- h. Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha.

- i. Mengembangkan investasi dana untuk proyek konsumtif dan bantuan modal untuk lepas dari riqab dan gharimin.
- j. Pemberdayaan ekonomi umat melalui penyertaan modal, sentra industry dan dana bergulir.

## 2. Program Sosial

Masalah sosial merupakan masalah yang selalu melekat pada setiap masyarakat, baik dari negara-negara maju maupun di negara berkembang. Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu institusi masyarakat di tuntut peran yang lebih besar dalam penanganan masalah sosial masyarakat khususnya umat Islam melalui pendayagunaan zakat yang berhasil di himpun.

- a. Penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi, sembako dan pakaian layak.
- b. Menyediakan dana santunan layanan sosial.
- c. Aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah minus.
- d. Bantuan darurat untuk daerah bencana dan kerusakan berupa pengiriman tim medis dan obat-obatan.
- e. Pembinaan anak jalanan lewat rumah singgah dan penyelenggaraan khitanan massal bagi kaum *dhuafa*'.
- f. Penciptaan santri lingkungan hidup.

## 3. Program Pendidikan

Pendidikan adalah jalan untuk mencapai hari esok yang lebih baik. Di antara program pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat:

- a. Mengembangkan potensi mustahik dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas sdm umat.

- b. Menyediakan beasiswa dan rehabilitasi sekolah serta menyediakan pendidikan alternatif bagi pengungsi.
  - c. Peduli pendidikan dasar ( paket cerdas ) dan program orangtua asuh.
  - d. Menyediakan media informasi sebagai saran pendidikan umat.
  - e. Megelola perpustakaan dan menyalurkan buku-buku agama.
  - f. Santunan anak yatim, beasiswa *dhuafa* dan anak jalanan.
  - g. Pelatihan manajemen dan teknologi tepat guna.
4. Progam Dakwah

Diantara kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berkaitan dengan program dakwah ini adalah:

- a. Bantuan sembako kepada para *muallaf*.
- b. Pembinaan mental dan rehabilitasi tempat ibadah.
- c. Program klub keluarga *sakinah*.
- d. Pelatihan dan kursus bagi para *da'i* dan *muballigh*.
- e. Pengiriman *da'i* ke daerah-daerah terpencil dan transmigrasi.
- f. Pembinaan majelis ta'lim<sup>22</sup>.

### I. Kepercayaan Donatur

Prinsip pengelolaan sebuah lembaga keuangan, khususnya perbankan yang utama adalah prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*). Dikatakan sebagai prinsip yang utama karena kegiatan usaha lembaga keuangan mendasarkan pada adanya kepercayaan dari masyarakat sebagai pengelola dana milik masyarakat<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Fachruddin, *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. ( Malang, Uin-Malang Press, 2008) 279-281

<sup>23</sup> Abdul ghafur ansori, *Penerapan prinsip-prinsip syari'ah*. ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008 ) 190-194

Adapun kepercayaan di definisikan sebagai suatu keyakinan bagi orang yang memberi kredit pada bank bahwa kredit yang diberikan ( berupa barang, uang maupun jasa dll. ) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

Kepercayaan di berikan oleh bank sebagai dasar utama dalam pencairan kredit<sup>24</sup>.

Donatur dalam kamus ilmiah berarti penderma, donor berarti penyokong atau penyumbang sedangkan donasi adalah derma, hadiah, sokongan tetap dan uang kumpulan penderma<sup>25</sup>.

Adapun donatur Lembaga Amil Zakat adalah pihak-pihak atau orang-orang yang mempercayakan dan memberikan donasinya yaitu zakat, infaq, shadaqah dan wakaf kepada Lembaga Amil Zakat<sup>26</sup>.

Beberapa definisi diatas memang tidak terdapat pengertian donatur Lembaga Amil Zakat secara langsung, namun dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa kepercayaan donatur adalah suatu keyakinan bagi donatur untuk membayarkan donasinya berupa zakat, infaq, shadaqah dan wakaf agar di bayarkan oleh Lembaga Amil Zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dari dasar kepercayaan ini merupakan alasan utama para donatur membayarkan kewajiban mereka dalam membayar zakat atau memberikan infaq, shadaqah dan wakaf mereka.

---

<sup>24</sup> Kasmir, *Dasar-dasar perbankan, cetakan ke 2.* ( Jakarta, Pt raja grafindo, 2003 ) 103

<sup>25</sup> Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap* ( Surabaya, Sinar Terang, ) 84

<sup>26</sup> Majalah donatur ummul quro, edisi 74/th. 10/ maret 2010. ( Jombang, Lpuq, 2010 ) 1

## J. Motivasi donatur

Motivasi secara etimologi berarti dorongan, alasan dan tujuan tindakan<sup>27</sup>.

Adapun motivasi secara terminologi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sendiri atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu<sup>28</sup>.

Donatur adalah orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan dsb, atau bias disebut sebagai penyumbang tetap atau penderma tetap<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap* ( Surabaya, Sinar Terang, ) 311

<sup>27</sup> *Kamus besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta, Balai pustaka departemen pendidikan dan kebudayaan, 1997 ) 666

<sup>28</sup> *Kamus besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta, Balai pustaka departemen pendidikan dan kebudayaan, 1997 ) 241